



PUTUSAN
Nomor 268 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **GOENAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Manyar Tirtomoyo 7/36 RT.04, RW.04, Kelurahan Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya;
2. **SIANYWATI TJOKROWINARTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Manyar Tirtomoyo 7/30 RT.04, RW.04, Kelurahan Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya;
3. **GUNAWAN NYOTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Manyar Tirtomoyo 7/30 RT.04, RW.04, Kelurahan Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya;
4. **CYNTHIA NJOTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Manyar Tirtomoyo 7/30 RT.04, RW.04, Kelurahan Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Yakobus Welianto, S.H., M.Hum.;
2. Asmad Husairi, S.H.;

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum “ WELLY & PARTNERS “ berkantor di Jl. Mayjen Sungkono Nomor 116 Komplek Ruko Darmo Park 1 Blok 2C Nomor 5 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN**, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 26, Pasuruan;
- II. 1. **Hj. SITI NASUKHA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Warungdowo Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.010, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjantrek, Kabupaten Pasuruan;

2. **ABDUL MAJID**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Perum Pergu LH Bakalan, RT. 05/RW. 01, Kel. Pagak, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;

3. **IBNU RUSDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Warungdowo Timur RT. 001/RW. 010, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjantrek, Kabupaten Pasuruan;

4. **BADRUS SALAM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Warungdowo Timur RT.001/RW.010, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjantrek, Kabupaten Pasuruan;

5. **IMAM SHOLEH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal Komplek Kartanegara Blok C Nomor 99 RT.09/RW.03, Desa Taman Haryo, Kec. Singosari, Kabupaten Malang;

6. **ZAINAL FANANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Warungdowo Timur RT.001/RW.010, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjantrek, Kabupaten Pasuruan;

7. **IBNU HAJAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Warungdowo Timur RT.001/RW.010, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjantrek, Kabupaten Pasuruan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- Fayakun, S.H., M.Hum., M.M.;
- Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor "Fayakun, S.H., M.Hum., M.M. & Colleague, beralamat di Jl. Raya Wajak Lor Gg Rumah Bersalin Azizah RT.03, RW.01 Nomor 24 Dusun Karanggayam, Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Turut Terbanding-Para Pembanding/Tergugat-Para Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Turut Terbanding-Para Pembanding/Tergugat-Para Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan para ahli waris dari Nyoto Hadi yang dahulu membeli tanah dari Haji Nur Hasyim dan R. Hari Agung sebagaimana Ikatan Jual Beli Nomor 4 dan Surat Kuasa Nomor 5, tanggal 3 Februari 1990 untuk peralihan Hak Milik Nomor 130/Desa Kejayan, Ikatan Jual Beli Nomor 10 dan Surat Kuasa Nomor 11, tanggal 3 Februari 1990 untuk peralihan Hak Milik Nomor 131/Kejayan, Ikatan Jual Beli Nomor 7 dan Surat Kuasa Nomor 8 tanggal 3-2-1990 untuk Peralihan Hak Milik Nomor 132/Kejayan, sehingga secara hukum menjadi haknya Para Penggugat walaupun belum dibalik nama Para Penggugat;
2. Bahwa setelah adanya proses jual beli selesai Haji Nur Hasyim sebelum meninggal dunia secara diam-diam dan beritikad tidak baik yaitu dengan membuat laporan palsu hilang atas Sertifikat Hak Milik Nomor 130,131,132/Desa Kejayan, tahun Pembukuan 15 April 1980 dan tahun penerbitan sertifikat tanggal 22 Januari 1990 dan diumumkan tanggal 10-10-2001 Nomor : 13/Peng/IX/2001 pada surat kabar harian Memorandum tanggal 18-10-2001, dilaporkan hilang sehingga oleh Tergugat diterbitkan sertifikat Hak Milik Pengganti – Sertifikat Hak Milik Pengganti yaitu Hak Milik Nomor 130,131,132/Kejayan, tahun Pembukuan tanggal 22-1-1990 dan tahun Penerbitan 22 November 2001 sedangkan yang benar sertifikat-sertifikat Hak Milik Nomor 130,131,132 / Desa Kejayan tahun Pembukuan 15 April 1980 dan Tahun Penerbitan Tahun sertipikat tanggal 22 Januari 1990 faktanya telah dijual belikan kepada Nyoto Hadi (pewaris dari Para Penggugat) bukan hilang sertifikatnya;
3. Bahwa tindakan Haji Nur Hasyim jelas-jelas merugikan pihak Para Penggugat karena telah selesai peralihan haknya, karena adanya Ikatan Jual beli peralihan hak atas obyek tanah sebagaimana yang terurai tersebut

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan Nomor 268 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dan sertifikat sertifikat asli yaitu Hak Milik Nomor 130,131,132 Desa Kejayan Tahun Pembukuan 15 April 1980 dan Tahun Penerbitan Tahun sertifikat tanggal 22 Januari 1990 masih dipegang Para Penggugat;

4. Bahwa tindakan Haji Nur Hasyim dengan memberikan informasi tidak benar dan membuat laporan yang tidak benar dan beritikad tidak baik atas tanah - tanah yang telah dijualnya kepada Pewaris *in casu* Nyoto Hadi tidak sepantasnya Haji Nur Hasyim atau Ahli warisnya mendapat perlindungan hukum untuk memperoleh dan memegang sertifikat hak milik pengganti - sertipkat hak milik pengganti sebagai obyek sengketa, sehingga Haji Nur Hasyim atau ahli warisnya dengan mudahnya mengklaim dan menghaki kembali serta menguasai kembali atas tanah-tanah yang terurai pada sertifikat hak milik pengganti- sertifikat hak milik pengganti yang tersebut di atas hingga kini yaitu : Sertipkat Hak Milik Pengganti Nomor 130/Desa Kejayan, tanggal penerbitan 22-11-2001, dengan surat ukur Nomor 9/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 5.640 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 131/Desa Kejayan, tanggal penerbitan 22-11-2001, dengan surat ukur Nomor 8/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 10.075 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertipkat Hak Milik Pengganti Nomor 132/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22-11-2001, dengan surat ukur Nomor 6/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 19.450 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim;
5. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas tindakan Tergugat dengan diterbitkan dan dinyatakan sah serta tidak dicabut dan tidak dibatalkan sertifikat hak milik pengganti - sertifikat hak milik pengganti: Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 130/Desa Kejayan, tanggal penerbitan 22-11-2001, dengan surat ukur Nomor 9/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 5. 640 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 131/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22-11-2001, dengan surat ukur Nomor 8/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 10.075 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 132/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22-11-2001, dengan surat ukur Nomor 6/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 19.450 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim;
6. Bahwa kemudian Para Penggugat berkirim surat Mohon Perlindungan Hukum dan untuk dilakukan gelar serta Mendesak dilakukan Pembatalan

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 268 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terbitnya hak milik pengganti-hak milik pengganti tersebut di atas, yang suratnya ditujukan kepada Tergugat dan atasan Tergugat *in casu* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan ternyata yang merespon lebih dahulu adalah atasan Tergugat sebagaimana Surat tertanggal 2 Juli 2014, memerintahkan Tergugat untuk melakukan penelitian data fisik dan data yuridis terhadap Hak Milik No. 130,131,132/Desa Kejayan atas nama Haji Nur Hasyim selanjutnya melaporkan hasilnya kepada atasan Tergugat dalam waktu tidak terlalu lama disertai pendapat dan saran penyelesaiannya;

7. Bahwa ternyata Tergugat baru tanggal 18 Desember 2014 mengadakan penelitian fisik maupun yuridis, gelar internal dan gelar mediasi kemudian menyimpulkan sendiri terhadap pembatalan Sertifikat Hak Milik Pengganti – Sertifikat Hak milik Pengganti : 130,131 dan 132/Kelurahan Kejayan atas nama Haji Nur Hasyim tanggal 22 November 2001, “tidak dapat dipenuhi dan harus ditolak, “seharusnya melaporkan hasilnya tersebut ke atasan Tergugat *in casu* Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur karena yang berhak dan berwenang melakukan pembatalan sertifikat pengganti sebagaimana ketentuan yang berlaku kewenangan Kantor Wilayah, namun Tergugat mengambil keputusan sendiri yaitu permohonan sebagaimana surat Para Penggugat untuk sertipikat hak milik pengganti – sertifikat hak milik pengganti : Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 130 / Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22 -11-2001, dengan Surat Ukur Nomor 9/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 5.640 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 131 / Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22-11-2001, dengan Surat Ukur Nomor 8 /Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 10.075 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 132 /Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22-11-2001, dengan Surat Ukur Nomor 6 /Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 19.450 M2 , atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, oleh Tergugat dinyatakan tidak dapat dibatalkan;
8. Bahwa ketiga obyek gugatan perkara ini yang dikeluarkan oleh Tergugat ternyata bertentangan dengan surat dari Atasan Tergugat sebagaimana suratnya, “Surat Revisi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor 1343/19-35/X/2015 tertanggal 24 November 2015. Bahwasannya Para Penggugat ketahui setelah membaca dan menerima surat tersebut tanggal 27 November 2015, yang menyatakan :

Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan Nomor 268 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik Nomor 130,131 dan 132/Kelurahan Kejayan atas nama Haji Nur Hasyim yang diterbitkan tanggal 22 Januari 1990,” adalah belum terdapat cukup beralasan hukum untuk dibatalkan, yang *notabene* Sertifikat Hak Milik Nomor 130,131, dan 132/Kelurahan Kejayan atas nama Haji Nur Hasyim yang diterbitkan tanggal 22 Januari 1990 hingga kini masih dipegang oleh Para Penggugat. Dengan demikian adanya surat yang diterima dari atasan Tergugat oleh Para Penggugat tanggal 27 November 2001 yaitu Surat Revisi Kepala Kantor Wilayah Badan Provinsi Jawa Timur Nomor 1343/19-35/X/2015 tertanggal 24 November 2015, gugatan ini dapat diajukan dan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986;

9. Bahwa tindakan Tergugat jelas tidak melaksanakan perintah Atasannya *in casu* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur di Surabaya sebagaimana Surat tanggal 2 Juli 2014 Nomor : 920/19-35.600/VII/2014 untuk melakukan penelitian data fisik dan yuridis terhadap Hak Milik Nomor 130, 131, 132 Desa Kejayan, atas nama Haji Nur Hasyim dan melaporkan hasilnya dengan disertai pendapat dan saran penyelesaiannya dan sesuai kewenangan sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2011 khususnya Pasal 62 ayat 2 sub. b yaitu : Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1 yaitu : Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti jo. Pasal 74 huruf a yaitu : Kepala Kantor Wilayah mempunyai kewenangan untuk membatalkan keputusan pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya;
10. Bahwa tindakan Tergugat tidak melaksanakan pembatalan atas diterbitkan sertifikat hak milik pengganti-sertifikat hak milik pengganti : Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 130/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22-11-2001, dengan surat ukur Nomor 9/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 5.640 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 131/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22 -11-2001, dengan surat ukur Nomor 8/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 10.075 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 132/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22-11-2001, dengan surat ukur Nomor 6/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 19.450 M2 , atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, jelas-jelas tindakan sewenang-wenang dan sangat merugikan kepentingan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Para Penggugat secara hukum yang berhak dan selaku ahli waris dari Nyoto Hadi (pewaris dari Para Penggugat) yang dahulu membeli tanah dari Haji Nur Hasyim dan R. Hari Agung sebagaimana Ikatan Jual Beli Nomor 4 dan Surat Kuasa Nomor 5, tanggal 3 Februari 1990 untuk peralihan Hak Milik Nomor 130/Desa Kejayan, Ikatan Jual Beli Nomor 10 dan Surat Kuasa Nomor 11, tanggal 3 Februari 1990 untuk peralihan Hak Milik Nomor 131/Kejayan, Ikatan Jual Beli Nomor 7 dan Surat Kuasa Nomor 8 tanggal 3-2-1990 untuk Peralihan Hak Milik Nomor 132/Kejayan karena tidak dapat membaliknamakan, tidak dapat menguasai secara phisik, mengelola, menggarap tanah yang telah dibeli secara beritikad baik di hadapan pejabat yang berwenang. Dengan adanya tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Pengganti yang tersebut di atas dan tidak melakukan pembatalan/pencabutan sehingga Para Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian dapat mengajukan gugatan perkara ini sebagaimana tegas diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

11. Bahwa sekali lagi Para Penggugat tegaskan, ternyata tindakan Tergugat tetap memberlakukan dan menyatakan sah dan tidak membatalkan / tidak mencabut sertifikat hak milik pengganti-hak milik pengganti : Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 130/Desa Kejayan, tanggal penerbitan 22-11-2001, dengan surat ukur Nomor 9/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 5.640 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 131/Desa Kejayan, tanggal penerbitan 22-11-2001, dengan surat ukur Nomor 8/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 10.075 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim, Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 132/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22-11-2001, dengan surat ukur Nomor 6/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 19.450 M2, atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim adalah tindakan yang tidak cermat dan tidak teliti serta tidak melaksanakan perintah atasan karena yang berwenang membatalkan keputusan pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan yaitu adanya kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan atau sertipikat pengganti yang mempunyai kewenangan adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi adalah tindakan yang bertentangan

Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan Nomor 268 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

12. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah layak dicabut atau dibatalkan karena: huruf a : bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan atau huruf b : bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana yang tersebut di atas serta bertentangan dengan asas bertindak cermat atau asas kecermatan, bertindak sewenang-wenang dan tidak melaksanakan perintah atasan sehingga terbitnya sertifikat hak milik pengganti-sertifikat hak milik pengganti yang tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a). Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 130/Desa Kejayan, tanggal penerbitan 22-11-2001, dengan Surat Ukur Nomor 9/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 5.640 M², atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim;
 - b). Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 131/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22-11-2001, dengan Surat Ukur Nomor 8/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 10.075 M², atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim;
 - c). Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 132 /Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22-11-2001, dengan Surat Ukur Nomor 6/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 19.450 M², atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a). Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 130/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22-11-2001, dengan Surat Ukur Nomor 9/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 5.640 M², atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b). Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 131/Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22-11-2001, dengan Surat Ukur Nomor 8/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 10.075 M², atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim;
- c). Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 132 /Desa Kejayan, tanggal Penerbitan 22-11-2001, dengan Surat Ukur Nomor 6 /Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 19.450 M², atas nama Pemegang Hak Haji Nur Hasyim;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Gugatan Telah Lewat Waktu;

Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah:

- a. Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 130/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur Nomor 9/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 5.640 m², atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim;
- b. Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 131/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur Nomor 8/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 10.075 m², atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim;
- c. Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 132 /Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur Nomor 6/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 19.450 m², atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim;

Untuk selanjutnya disebut Obyek Gugatan :

Bahwa Para Penggugat melalui suratnya tanggal 13 Juni 2014 telah mengajukan permohonan "Perlindungan Hukum, dilakukan gelar dan mendesak dilakukan Pembatalan atas sertifikat pengganti-sertifikat pengganti sesuai Hak Milik Nomor 130,131 dan 132 /Kejayan atas nama Haji Nur Hasyim". Dengan demikian pada tanggal 13 Juni 2014 Para Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak dapat menerima eksepsi Para Penggugat yang menghitung/menentukan tenggang waktu diajukannya gugatan berdasarkan tanggal Para Penggugat menerima surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, yaitu tanggal 27 November 2015, sebab obyek gugatan dalam perkara ini adalah sertifikat pengganti-sertifikat pengganti Hak Milik Nomor 130, 131, 132 /Kejayan yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 November 2001, bukan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 1343/19-35/X/2015. Oleh karena itu tenggang waktu diajukannya gugatan harus dihitung sejak tanggal Para Penggugat mengetahui adanya obyek gugatan, yaitu tanggal 13 Juni 2014. Sehingga selambat-lambatnya tanggal 11 September 2014 Para Penggugat sudah harus mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi karena Para Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tanggal 25 Februari 2016, maka gugatan Para Penggugat nyata-nyata telah lewat waktu (kadaluwarsa);

Bahwa karena gugatan telah lewat waktu, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

A. Gugatan Para Pengugat Telah Lewat Waktu (*Kadaluwarsa/ Verjaring*);

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang dinyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

dalam Penjelasan, telah dijelaskan bahwa:

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;



- b. Pasal 3 Ayat (3) maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus di umumkan, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman;

Bahwa objek sengketa keputusan tata usaha Negara yang dimaksud oleh para Penggugat adalah berupa 3 (tiga) sertifikat tanah hak milik yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 9/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 5.640 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim;
- b. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 8/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 10.075 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim;
- c. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 6/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 19.450 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim;

Bila diukur tenggang waktu sembilan puluh hari yang dihitung sejak hari pengumuman, hal ini berarti diukur sejak 3 (tiga) sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130, 131 dan 132 tersebut telah diumumkan oleh Tergugat I, berarti sembilan puluh hari sejak tanggal 19 November 2001 dengan demikian sudah daluwarsa bila gugatan diajukan bulan 25 Februari 2016;

Sedangkan pada tanggal 13 Juni 2014 Para Penggugat telah berkirim surat kepada Tergugat I (kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan) mengajukan permohonan perlindungan hukum, meminta dilakukan gelar dan mendesak dilakukan pembatalan atas sertipikat pengganti sesuai hak milik nomor 130, nomor 131 dan nomor 132 kesemuanya a.n. Nur Hasyim, dan atasan Tergugat kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Melalui isi surat permohonan Para Penggugat tersebut, dengan demikian patut diyakini Para Penggugat telah mengetahui adanya penerbitan Obyek Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yaitu sejak tanggal 13 Juni 2014;

Oleh karena itu gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat Para Penggugat mengetahui adanya penerbitan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik Pengganti, yaitu sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai tanggal 11 September 2014 Para Penggugat harus sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena Para Penggugat baru mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha



Negara pada tanggal 25 Februari 2016 maka gugatan Para Penggugat sesuai hukum nyata-nyata telah lewat waktu (kadaluwarsa). Maka gugatan Para Penggugat harus di tolak atau tidak dapat diterima. Lagi pula menurut Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, adalah hanya bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, adapun Para Penggugat nyata-nyata namanya tidak tersebut dalam keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya bukan pihak subyek sengketa dan bukan pula yang dimaksudkan di dalam obyek keputusan tata usaha Negara tersebut;

B. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Sebagai Penggugat Sengketa Tata Usaha Negara;

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan hanya:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut ditegaskan:

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan tata Usaha Negara”;

Mengacu Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat *in casu* jelas kedudukannya bukan sebagai subyek hukum dari keputusan tata Usaha Negara berupa 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik Pengganti terurai sebagai berikut:

- a. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 9/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 5.640 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim;



- b. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 8/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 10.075 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim;
- c. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 6/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 19.450 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim;

Subyek hukum menurut CST Cansil dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, yang diterbitkan PN Balai Pustaka, 1980, ialah suatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang terdiri dari: manusia (*natuurlijke person*) dan terdiri badan hukum (*rechtspersoon*). Subyek hukum adalah pembawa hak dan kewajiban melakukan tindakan hukum pada hal tertentu;

Berangkat dari ketentuan Pasal 53 ayat (1), bahwa yang dimaksud "hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara", ialah hanya Tergugat II Intervensi karena selaku subyek hukum dari keputusan tata usaha Negara (sertipikat Hak milik Pengganti Nomor, 130, nomor 131 dan nomor 132). Artinya justru Para Tergugat II Intervensilah yang seharusnya memiliki legal standing dalam obyek keputusan tata usaha Negara tersebut. Adapun Para Penggugat dalam *in casu* bukan pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) atau bukan pihak yang dirugikan oleh Tergugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Oleh karena Para Penggugat bukan sebagai subyek hukum dan bukan pihak yang dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Pengganti (*in casu* sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 130, nomor 131 dan nomor 132), maka Para Penggugat tidak termasuk subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, berdasarkan Pasal 53 berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya. Maka gugatan Para Penggugat harus di tolak atau tidak dapat diterima;

- C. Dasar Pokok Yang Di Jadikan Gugatan Para Penggugat Bukan Produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Dan Sengketa Tidak Termasuk Dalam Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : bahwa sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Para penggugat menjadikan Ikatan Jual Beli, sebagai dasar-dasar pokok gugatan, masing-masing:

- Ikatan Jual Beli tanggal 3 Februari 1990 No. 4;
- Ikatan Jual Beli tanggal 3 Februari 1990 No. 7; dan
- Ikatan Jual Beli tanggal 3 Februari 1990 No. 10;

Padahal Ikatan Jual Beli hanyalah suatu surat perjanjian yang dibuat oleh PPAT/Notaris dan bukan produk keputusan pejabat tata usaha Negara, namun oleh Para Penggugat dijadikan sebagai pokok dasar-dasar/dalil gugatan. Ikatan jual beli adalah suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Para Pihak saja yang bukan pula merupakan suatu akta peralihan hak atas tanah atau bukan suatu akta jual beli (AJB). Berdasarkan pertimbangan hukum dasar pokok gugatan yang diajukan para penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar hal ini tegas sudah dinyatakan dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Pengadilan berwenang memutus dengan suatu penetapan : gugatan tidak diterima atau tidak berdasar pertimbangan hukum karena pokok dasar gugatan yang diajukan para penggugat nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Surat Gugatan Cacat Formil Antara Dasar Gugatan Dan Hal Yang Diminta Untuk Diputuskan;

Bahwa lazimnya syarat membuat gugatan ialah antara posita dan petitum harus adanya kesesuaian. Hal ini sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan;

Menganalisa surat gugat Para Penggugat yang menjadikan dasar gugatan Ikatan Jual Beli tanggal 3 Februari 1990 No. 4, Ikatan Jual Beli tanggal 3 Februari 1990 No. 7, dan Ikatan Jual Beli tanggal 3 Februari 1990 No. 10, para penggugat jelas hanya mempunyai kepentingan hukum dalam ranah ikatan jual beli saja dan tidak ada korelasinya dengan obyek keputusan tata usaha negara, namun dalam petitum atau hal yang diminta oleh Para Penggugat untuk diputuskan, Para penggugat malah meminta pembatalan keputusan pejabat tata usaha Negara yang bukan miliknya/bukan atas namanya, yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 9/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 5.640 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim;
- b. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 8/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 10.075 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim;
- c. Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132/Desa Kejayan, tanggal 22-11-2001, dengan Surat Ukur No. 6/Kejayan/2001, tanggal 19-11-2001, seluas 19.450 m2, atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim;

Bagaimana mungkin suatu Ikatan Jual Beli yang merupakan produk dari PPAT/Notaris (bukan pejabat Tun) yang berupa:

Ikatan Jual Beli tanggal 3 Februari 1990 No. 4;

Ikatan Jual Beli tanggal 3 Februari 1990 No. 7; dan

Ikatan Jual Beli tanggal 3 Februari 1990 No. 10, di pakai dasar-dasar gugatan untuk membatalkan terhadap produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (berupa ; Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 130/Desa Kejayan, Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 131/Desa Kejayan, Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Pengganti No. 132/Desa Kejayan)? Padahal sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul “dalam tata usaha Negara”;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : bahwa sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul “dalam tata usaha Negara”; Dengan demikian dasar gugatan Para Pengugat berupa : Ikatan Jual Beli tanggal 3 Februari 1990 No. 4, Ikatan Jual Beli tanggal 3 Februari 1990 No. 7, dan Ikatan Jual Beli tanggal 3 Februari 1990 No. 10, tidak ada hubungan hukum terhadap hal yang diminta untuk diputuskan yakni meminta pembatalan sertifikat Hak Milik Pengganti No. 130 atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim; sertifikat Hak Milik Pengganti No. 131 atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim; Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 132 atas nama pemegang hak Haji Nur Hasyim. Untuk itu gugatan di tolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 33/G/2016/PTUN.SBY., tanggal 11 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi Seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan berupa:
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 130/Desa Kejayan, tanggal 22 November 2001, dengan Surat Ukur Nomor 9/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 5.640 M², atas nama Haji Nur Hasyim;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 131/Desa Kejayan, tanggal 22 November 2001, dengan Surat Ukur Nomor 8/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 10.075 M², atas nama Haji Nur Hasyim;
 - 2.3. Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 132/Desa Kejayan, tanggal 22 November 2001, dengan Surat Ukur Nomor 6/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 19.450 M² atas nama Haji Nur Hasyim;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

Halaman 16 dari 27 halaman. Putusan Nomor 268 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 130/Desa Kejayan, tanggal 22 November 2001, dengan Surat Ukur Nomor 9/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 5.640 M² atas nama Haji Nur Hasyim;
- 3.2. Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 131/Desa Kejayan, tanggal 22 November 2001, dengan Surat Ukur Nomor 8/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 10.075 M² atas nama Haji Nur Hasyim;
- 3.3. Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 132/Desa Kejayan, tanggal 22 November 2001, dengan Surat Ukur Nomor 6/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 19.450 M² atas nama Haji Nur Hasyim;
4. Membebankan kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 257/B/2016/PT TUN.SBY, tanggal 9 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/G/2016/PTUN.SBY tanggal 11 Agustus 2016 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Turut Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/pembanding tentang gugatan telah lewat waktu;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Januari 2017 dan diterima pada tanggal 31 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/G/2016/PTUN.SBY. jo. No. 257/B/2016/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 22 Februari 2017;

Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 27 Februari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Para Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Maret 2017, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 33/G/2016/PTUN.SBY. jo. No.257/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai Para Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 257/B/2016/PT.TUN.SBY. yang telah mengabulkan Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi ini sebagai Para Termohon Kasasi tersebut. Bahwasannya di dalam Putusan *Judex Facti* telah menyimpang dan tidak memberikan rasa keadilan masyarakat sebagai pencari keadilan serta Putusannya tidak menurut sesuai dari ketentuan Undang-Undang sehingga pertimbangan hukumnya sudah tidak tepat lagi dengan teori hukum, mengingat pertimbangan *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan fatal dan tidak mempertimbangkan hukum sesuai fakta sebenarnya dengan mendasarkan ketentuan Undang-Undang serta rasa

Halaman 18 dari 27 halaman. Putusan Nomor 268 K/TUN/2017



Keadilan masyarakat, haruslah pelaku kejahatan mendapat perlindungan hukum sehingga diketahui adanya cacat yuridis yang diketemukan oleh atasan Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi *in casu* Kepala Kantor BPN Provinsi Jawa Timur tertanggal sebagaimana surat revisi yang tersebut di atas yang diterima Para Pemohon Kasasi tanggal 27 -11 – 2015;

2. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan menolak tegas Pertimbangan hukum atas putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa di dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 14 yang berbunyi sebagai berikut:

.....” Maka secara hukum Para Penggugat/Terbanding telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan adalah sejak 13 Juni 2014 yaitu Tanggal pada saat Kuasa Para Penggugat/Terbanding mengirimkan surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, oleh karena itu gugatan Para Penggugat/Terbanding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Februari 2016 adalah telah lewat waktu (daluwarsa) sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.....”;

3. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatannya atas keputusan *Judex Facti* salah menerapkan hukumnya yang menyatakan telah mengabulkan Eksepsi Pembanding/Termohon Kasasi tersebut dan bahwa sudah sesuai mekanisme Pemohon Kasasi berkirim surat dan menanyakan untuk mohon perlindungan hukum meminta informasi dan penjelasan untuk kepastian hukum, bukan serta merta langsung mengajukan gugatan adanya Surat Sertifikat ganda yang terbitnya adanya cacat yuridis yaitu adanya pengaduan palsu dan sumpah palsu setelah ditelaah dan diteliti oleh atasannya Tergugat kerana sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan yang dahulu sebagai Tergugat. Bahwa Pemohon Kasasi dengan maksud untuk meminta gelar serta mendesak dilakukan pembatalan atas terbitnya sertifikat-sertifikat pengganti dan surat tersebut ditujukan kepada pihak instansi atasan (Pimpinan pejabat Instansi BPN yang lebih tinggi kedudukannya) dari Tergugat *in casu* kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan incasu Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi yang berwenang memutus mensahkan atau membatalkan apakah terbitnya sertifikat-sertifikat pengganti sah atau tidak karena adanya kecacatan yuridis dalam produk



penerbitannya yaitu membuat pengaduan laporan palsu dan sumpah palsu setelah dikaji dan ditelaah dan diteliti oleh atasan Tergugat/Turut Terbanding kini Turut Termohon Kasasi *in casu* Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur di Surabaya yang lebih kapable, professional dan proporsional dalam kajian hukum;

4. Bahwa Turut Termohon Kasasi (Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan) dengan menerbitkan Sertifikat Pengganti Hak Milik Pengganti Nomor 130,131,132/Desa Kejayan, tahun 2001 yang kini dipegang Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat I Intervensi secara fakta hukum bertentangan dengan Surat dari Atasan (Kepala Kantor Wilayah BPN. Provinsi Jawa Timur) yang pada inti surat tersebut : "belum terdapat cukup beralasan hukum untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 130,131 dan 132 /Kelurahan Kejayan atas nama Haji Nurhasyim yang diterbitkan tanggal 22 Januari 1990. "Dengan adanya surat penegasan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur di Surabaya Sertifikat Hak Milik Nomor. 130,131,132/Desa Kejayan, Tahun 1990 adalah sah yang kini keberadaannya dipegang oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat, dasarnya karena adanya peralihan hak Ikatan jual dan Kuasa Menjual dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dan beritikad baik harus ada perlindungan hukum dan keadilan serta dibenarkan oleh Undang-Undang. Haruskah pelaku kejahatan yang membuat pengaduan palsu dan sumpah palsu adanya cacat yuridis mendapat perlindungan hukum jika hal ini dibiarkan tentunya kejahatan tetap eksis dan terjadi pembusukan hukum, harus segera diluruskan hukumnya supaya tidak berjaya menari-nari di atas penderitaan pencari keadilan, apakah ini yang dinamakan keadilan hukum haruskah Para Pemohon Kasasi untuk meraih keadilan dengan mengajukan gugatan perdata, semuanya kami serahkan kepada Yang Mulia Hakim Agung lah yang dapat meluruskan hukumnya ???? Bahwasanya secara fakta hukum Atasan Tergugat (Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur) mengakui dan menegaskan belum terdapat cukup beralasan hukum untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 130,131 dan 132 /Desa Kejayan atas nama Haji Nurhasyim yang diterbitkan tanggal 22 Januari 1990 sedangkan tindakan Tergugat sejak 24 November 2015 membiarkan dan tidak berbuat melakukan/mengeluarkan keputusan pembatalan dan melakukan tindakan sewenang-wenang adanya kepemilikan/sertipikat ganda terkesan melindungi pelaku yang *notabene* diketemukan adanya pengaduan palsu dan sumpah palsu dan pernyataan palsu yang dibuat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Tergugat, harusnya setelah adanya surat dari Atasannya *in casu* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur melakukan pembatalan atas obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 130, 131, 132/ Desa Kejayan Tahun 2001, sehingga tidak terjadi kekacauan hukum dan keadaan seperti sekarang ini terjadi *dualisme* bukti kepemilikan yang sama-sama Sertifikatnya dinyatakan sah;

5. Bahwa dengan pihak Pemohon Kasasi berkirim surat ke Kepala kantor Wilayah BPN. Jawa Timur untuk menanyakan ketegasannya atas terbitnya Sertifikat pengganti tersebut dan tindakan Para Pemohon Kasasi hal ini sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam: "Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2011 khususnya Pasal 62 ayat 2 sub. b yaitu : Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1 yaitu : Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat Pengganti yang telah diatur tegas, mengenai diketemukan kecacatan yuridis dikemudian hari begitu juga dalam Surat Keputusannya diakhiri kata-kata manakala di kemudian hari diketemukan ketidakbenarannya maka surat keputusan tersebut akan ditinjau kembali. Para pemohon Kasasi berkirim Kepada pihak instansi atasan (Pimpinan pejabat Instansi BPN yang lebih tinggi kedudukannya) dari Tergugat *in casu* kepada Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur di Surabaya, yang berwenang memutus mensahkan atau membatalkan secara Undang-Undang, apakah terbitnya sertifikat-sertifikat pengganti sah atau tidak, dan mendapat tanggapan dan penegasan secara tertulis yang diterima Para Pemohon Kasasi tanggal 27 November 2015 atau Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh atasan Tergugat (Kantor Wilayah BPN Jawa Timur) yaitu surat keputusan diketahui dan diterimanya tanggal 27 November 2015 sedangkan gugatan diajukan dan didaftar oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Februari 2016 (apakah melebihi 90 hari), sehingga gugatan ini diajukan sengketa masih dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
6. Bahwa adanya surat dari Atasan Tergugat, sebagaimana suratnya : Surat Revisi Kepala Kantor Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Nomor 1343/19-35/X/2015, tertanggal 24 November 2015 dan diterimanya surat tersebut tertanggal 27 November 2015, yang isi surat yang menyatakan : "...Berdasarkan hal hal tersebut di atas, menurut pendapat kami bahwa belum terdapat cukup beralasan hukum untuk membatalkan Sertifikat Hak

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 268 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 130,131 dan 132 /Kelurahan Kejayan atas nama Haji Nurhasyim yang diterbitkan tanggal 22 Januari 1990 yang keberadaan hingga kini dipegang oleh Para Pemohon Kasasi yang perolehan secara itikad baik;

7. Bahwa Para Pemohon Kasasi sesuai mekanisme dengan bertujuan untuk menyatakan banding administrasi yang telah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan SEMA Nomor 2 Tahun 1991, yang pada pokoknya dimaksud yaitu: "Suatu pemberian wewenang oleh/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara Administrasi untuk kepastian hukum mengingat Keputusan hukum itu atasan yang berwenang mengeluarkan pembatalan atau tidak sejak kapan dikeluarkan surat tersebut menjadi landasan yang kemudian diajukan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
8. Bahwa dengan terjadi *dualisme* bukti kepemilikan yang sama-sama Sertifikatnya dinyatakan sah, pengajuan atas obyek sengketa tersebut sesuai prosedur dan bahwa Para Pemohon Kasasi berpendirian bahwa sengketa gugatan tersebut, "belum lewat waktu, didasarkan pada dengan adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh atasan Tergugat (Kantor Wilayah BPN Jawa Timur) yaitu surat dijadikan rujukan obyek sengketa diketahui dan diterima surat tanggal 27 November 2015, sehingga gugatan ini diajukan sengketa masih dapat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986; (Periksa dan hitung secara teliti Surat dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur diterima tanggal 27 November 2015 gugatan diajukan dan didaftarkan oleh PTUN Surabaya tanggal 25 Februari 2016, apakah melebihi 90 hari ????);
9. Bahwa pemohon Kasasi sekali lagi dengan ini menyatakan keberatannya atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 257/B/2016/PT.TUN.SBY., yang telah mengabulkan Eksepsi Para Pembanding kini sebagai Para Termohon Kasasi tersebut. Bahwasannya putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya (PTUN) Surabaya perkara Nomor 33/G/2016/PTUN.Sby. tertanggal 11 Agustus 2016, adalah pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bahwa Pemohon Kasasi telah membuktikan dalil-dalil atas sengketa atas obyek sengketa dan telah terbukti Tergugat/Turut Terbanding incasu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan selaku Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi dalam menerbitkan

Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan Nomor 268 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 130,131,132/ Desa Kejayan, dilakukan dengan tidak cermat, kurang hati-hati terjadi pembiaran dan sewenang-wenang lebih-lebih adanya surat dari Atasannya *in casu* Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur yang notabene yang mempunyai kewenangan membatalkan secara Undang-Undang bilamana di kemudian hari diketemukan kecacatan yuridis yang tersebut di atas, Harusnya selaku Kepala Badan/Pejabat Tata Usaha Negara melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan kerugian pihak warga lain. Dengan demikian Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan selaku Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi terbukti telah lalai dalam menerbitkan sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 130, 131, 132/Desa Kejayan, Tahun 2001 dan mengakui Putusan Nomor 33/G/2016/PTUN.SBY yakni tidak mengajukan keberatan dan tidak menyatakan banding untuk melakukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dalam arti selaku Kepala Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan asas Kecermatan dan Ketelitian dalam mengambil keputusan;

10. Harapan Para Pemohon Kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai Benteng Terakhir bagi Pencari Keadilan untuk dapatnya meluruskan hukumnya, dan Hakim bukan corong Undang-Undang dalam memutus diharapkan adanya *judmade law*/penemuan hukum bukan hanya mendasarkan *law in book* semata yaitu dengan diketemukan adanya perbuatan kejahatan dengan membuat pengaduan palsu serta sumpah palsu dengan menyebut Demi Allah untuk menimbulkan hak (untuk menimbulkan hak yaitu supaya terbit sertifikat-sertifikat pengganti) yang merugikan pihak lain maka dalam peradilan yang baik, untuk memutus keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*). Apakah pelaku kejahatan yang melakukan membuat pengaduan palsu di Kepolisian Republik Indonesia dan membuat Sumpah Palsu dengan menyebut Demi Allah yang diajukan oleh Pewaris dari Para Termohon Kasasi *in casu* H. Nurhasyim yang kini telah termakan sumpahnya sendiri harus menghadap Sang Khalik, haruskah dilindungi secara Undang-Undang karena adanya Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 257/B/2016/PT.TUN.SBY?? Tentunya sebagai Yang Mulia Hakim Agung mempunyai sifat Hakim yang mewakili Tuhan Yang Maha Kuasa di dunia yang mencerminkan : Kartika, Cakra, Candra, Sari dan Tirta dapat

Halaman 23 dari 27 halaman. Putusan Nomor 268 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluruskan hukum untuk dan demi Keadilan yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa , yang kini diajukan Para Pemohon Kasasi yang pembeliannya secara beritikad baik, jelas-jelas dirugikan karena awalnya Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi tidak melakukan: tindakan kecermatan, ketelitian yang kemudian melakukan perbuatan pembiaran dan kesewenang-wenang yang dilakukan Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi yaitu setelah menerima surat dari atasan Tergugat *in casu* Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur di Surabaya, yang isinya sebagaimana surat dari : Kepala Kantor Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Nomor 1343/19-35/X/2015, tertanggal 24 November 2015 dan diterimanya surat tersebut tertanggal 27 November 2015, yang isi surat yang menyatakan : “...Berdasarkan hal hal tersebut di atas, menurut pendapat kami bahwa belum terdapat cukup beralasan hukum untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 130,131 dan 132 /Desa Kejayan atas nama Haji Nurhasyim yang diterbitkan tanggal 22 Januari 1990 yang hingga kini dipegang oleh Para Pemohon Kasasi. Juga Tergugat/Turut Terbanding kini Turut Termohon Kasasi mengakui, menyadari karena kekhilafan dan kelalaiannya dan tidak mengajukan banding atas Putusan Nomor 33/G/2016/PTUN.SBY, menyadari kelalaian karena ketidaktelitiannya, ketidakcermatannya serta membiarkan dan melakukan perbuatan sewenang-wenang, dengan demikian kini. Besar harapan Para Pemohon Kasasi kini untuk memperoleh perlindungan hukum dari Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan memutus untuk memperoleh keadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perhitungan jangka waktu dilakukan setelah data mengenai objek sengketa diketahui secara lengkap, yaitu tindakan, waktu dan nomor administrasi;
- Bahwa dasar faktual peralihan objek sengketa adalah peristiwa yang tidak benar yaitu alasan hilang, padahal berada di tangan Para Penggugat;

Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan Nomor 268 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. GOENAWATI, 2. SIANYWATI TJOKROWINARTO, 3. GUNAWAN NYOTO, dan 4. CYNTHIA NJOTO;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor 257/B/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 9 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :
1. GOENAWATI, 2. SIANYWATI TJOKROWINARTO, 3. GUNAWAN NYOTO, 4. CYNTHIA NJOTO tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 257/B/2016/PT TUN.SBY. tanggal 9 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI,

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan berupa:
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 130/Desa Kejayan, tanggal 22 November 2001, dengan Surat Ukur Nomor 9/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 5.640 M² atas nama Haji Nur Hasyim;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 131/Desa Kejayan, tanggal 22 November 2001, dengan Surat Ukur Nomor 8/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 10.075 M² atas nama Haji Nur Hasyim;
 - 2.3. Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 132/Desa Kejayan, tanggal 22 November 2001, dengan Surat Ukur Nomor 6/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 19.450 M² atas nama Haji Nur Hasyim;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 - 3.1. Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 130/Desa Kejayan, tanggal 22 November 2001, dengan Surat Ukur Nomor 9/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 5.640 M² atas nama Haji Nur Hasyim;
 - 3.2. Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 131/Desa Kejayan, tanggal 22 November 2001, dengan Surat Ukur Nomor 8/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 10.075 M² atas nama Haji Nur Hasyim;
 - 3.3. Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 132/Desa Kejayan, tanggal 22 November 2001, dengan Surat Ukur Nomor 6/Kejayan/2001, tanggal 19 November 2001, seluas 19.450 M² atas nama Haji Nur Hasyim;

Menghukum Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh Dr. H. Yulius, SH., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah :	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540827 198303 1 002